

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia tidak memungkinkan untuk hidup sendiri karena mereka adalah makhluk sosial. Mereka perlu berinteraksi satu sama lain. Karena kita membutuhkan sandang, pangan, dan papan untuk bertahan hidup, masyarakat juga mempunyai kebiasaan dalam menggunakan sumber daya langka untuk membuat barang atau jasa dan mengalokasinya menjadi konsumsi. Kajian ekonomi berfokus pada tindakan atau tindakan manusia yang berkaitan dengan proses produksi, distribusi, dan konsumsi.²

Pada bisnis menurut hukum Islam, persaingan haruslah dilakukan melalui sehat, adil, dan jujur. Selain itu, penting juga untuk membangun persahabatan guna mempererat hubungan persaudaraan. Jadi, meskipun ada kebebasan untuk bersaing, tetap ada batasan yang harus sesuai dengan aturan dan akhlak Islam. Aqidah tetap menjadi yang utama, karena dari situ seseorang bisa menjalankan persaingan bisnis sesuai dengan syariat Islam.

Pedagang harus mempunyai tanggung jawab atas keputusan jual-beli yang dia ambil. Kadang pedagang suka masa bodo mengenai strategi mereka halal atau haram. Tujuannya agar pelaku usaha tetap sesuai aturan hukum syariah, jadi strategi yang mereka pakai tidak merugikan orang lain. Intinya, jual-beli harus tetap sesuai aturan yang sudah ditetapkan, agar damai dan

² Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 8

tentram. Persaingan memang sudah jadi bagian pasti dalam dunia bisnis. Mulai dari usaha kecil sampe industri besar contohnya penggergajian kayu juga pasti ngalamin persaingan.

Aktivitas jual beli selalu berlangsung dan akan tetap ada selama kita masih hidup di dunia ini. Sebagai contoh, perilaku persaingan usaha yang terjadi di masyarakat Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Mayoritas penduduk di daerah ini bekerja sebagai tukang kayu dan penggergaji kayu. Mereka menjalankan usaha penggergajian kayu dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menjual produk mereka kepada para tengkulak.

Untuk mencegah monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat, Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk mengendalikan harga barang atau jasa di pasar. Akibatnya, sangat penting untuk menjaga persaingan yang adil dan sehat di industri bisnis.³

Produksi, distribusi, dan konsumsi diatur oleh Islam sebagai pedoman moral. Fiqh Islam mengatur setiap aspek kehidupan, termasuk hubungan pribadi, keluarga, masyarakat, dan hubungan bilateral dengan negara lain, baik dalam keadaan damai maupun perang. Tujuan akhirnya adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia dan membawa kebahagiaan bagi mereka di kehidupan selanjutnya.

³ UU No. 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Para ulama fiqh membagi ilmu fiqh menjadi dua bagian utama. Pertama, hukum syariat yang mengatur fiqh ibadah, seperti shalat, atau hubungan antara seseorang dengan Rabb-nya. Ini menjelaskan tanggung jawab seseorang kepada Allah, seperti bershalat, berpuasa, dan menghindari hal-hal yang haram, seperti makan babi atau bangkai. Tujuan utama dari segala jenis ibadah ini adalah mendekatkan diri kepada Allah, mencari keridhaan-Nya, dan takut akan siksa-Nya, dengan mematuhi segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Kedua, hukum muamalah mengatur hubungan antara orang-orang. Semua peraturan ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, mencapai kepentingan umum, dan mencegah segala kerugian yang mungkin terjadi atau timbul.⁴

Dalam hukum Islam, hubungan antar manusia disebut fiqh muamalah. Fiqh muamalah ini dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu munakahat (pernikahan) dan jinayat (pidana), serta muamalah yang lebih fokus pada ekonomi dan bisnis dalam Islam. Dengan demikian, kita mempelajari bagaimana berhubungan dengan sesama manusia, baik dalam hal perkawinan, hukuman pidana, maupun urusan ekonomi dan bisnis.

Manusia membeli dan menjual untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan perdagangan dan jual beli merupakan bagian dari aktivitas usaha yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah melalui pemberian jasa serta pembelian, penjualan, dan pengelolaan barang. Konsep ini digunakan dalam

⁴ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hal. 3

perdagangan sebagai upaya untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya (modal).⁵ Hal ini berdampak pada cara orang yang menggunakan barang dan jasa yang ditawarkan disebut pembeli.

Dalam dunia bisnis, berdagang ialah salah satu aspek terpenting didalam hidup masyarakat. Semua orang membutuhkan sandang dan papan untuk memenuhi keinginan yang ingin dicapai. Untuk tujuan ini, orang berusaha mengejar kekayaan dan berbisnis.

Dengan berkembangnya zaman saat ini, kegiatan usaha, terutama di bidang pemasaran, akan semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Dengan persaingan yang semakin ketat di dunia bisnis, para pebisnis harus mencari cara terbaik untuk memasarkan produk mereka. Setiap pengusaha tentu menginginkan agar setiap produksi perusahaannya menghasilkan pendapatan dan keuntungan.

Untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya, persaingan bisnis adalah hal yang wajar; namun, persaingan bisnis dalam Islam harus dilakukan dengan baik, baik dalam tujuan maupun caranya. Dalam Islam, prinsip-prinsip etika selalu ada dalam setiap kegiatan bisnis sebagai landasan dalam berbisnis, seperti kejujuran atau amanah. Harus ada integritas dalam kegiatan bisnis. Tanpa integritas, bisnis tersebut akan menjadi gagal.

⁵ Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Fakultas Ekonomi UGM, 2005) H. 56

Sebagai pebisnis muslim kita harus memahami bahwa ajaran Islam mendorong umat beriman untuk berlomba-lomba mengejar kebaikan dalam bisnis. Sangat jelas bahwa konsep persaingan bisnis yang didasarkan pada Al-Quran adalah konsep kompetitif, yang mendorong para pelaku usaha untuk bersaing secara agresif dengan memberikan kontribusi yang baik kepada perusahaan mereka daripada merendahkan para pelaku usaha lainnya. Para pelaku usaha dianjurkan untuk melakukan hal ini agar mereka tidak merugikan diri mereka sendiri atau perusahaan lain. Selain itu, Al-Quran menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh berlomba-lomba untuk memperoleh kekayaan sebanyak mungkin tanpa memperhatikan nilai-nilai Islam karena hal itu akan membuatnya lalai dan melupakan kewajibannya sebagai hamba Allah. Oleh karena itu, penting bagi para pebisnis muslim untuk memahami konsep persaingan yang dianjurkan dalam Islam., sekalipun menghadapi situasi persaingan agar tidak merugikan orang lain atau terjerumus dalam persaingan yang tidak sehat, maka sangat penting untuk mewajibkan orang beriman untuk selalu berusaha untuk mencapai kebaikan semua orang. Tujuannya untuk mencapai kebutuhan hidup

Di Desa Boron banyak penduduk memiliki usaha penggergajian kayu sendiri sehingga harga kayu di pasar lokal cenderung lebih terjangkau dibandingkan dengan toko kayu. Hal ini menciptakan persaingan ketat antar penggergajian untuk menarik perhatian tengkulak kayu agar membeli produk mereka. Kebanyakan orang mencari kayu pinus untuk keperluan bangunan atau untuk industri alat tulis kantor, sehingga kayu pinus menjadi sangat diminati.

Beberapa pedagang kayu bahkan menawarkan harga di bawah pasar untuk menarik pembeli dan membangun pelanggan tetap. Namun, praktek ini merugikan penggergajian kayu lainnya yang akhirnya kesulitan memproduksi dengan optimal. Oleh karena itu, penting untuk mengakhiri praktek-praktek ini guna mendorong persaingan usaha yang sehat, adil, dan jujur, serta membangun hubungan yang baik antara pengusaha kayu untuk memperkuat persaudaraan di antara mereka. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ *Persaingan Usaha Penggergajian Kayu Pinus Di Desa Boro Ditinjau Daro Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*”. Studi kasus akan dilakukan di Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan uraian diatas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek usaha penggergajian kayu pinus di Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap penggergajian kayu di Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap persaingan usaha penggergajian kayu pinus di Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan praktek usaha penggergajian di Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
2. Menganalisis tinjauan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap praktek usaha penggergajian di Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap persaingan usaha penggergajian kayu pinus di Desa Boro.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuannya mengenai fiqh muamalah, khususnya pada masalah persaingan usaha. Selain itu juga, temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan bagi peneliti atau kelangan yang ingin mempelajari masalah ini di masa depan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Tengkulak

Diharapkan informasi ini akan bermanfaat bagi tengkulak kayu agar mereka dapat berperilaku adil saat membeli kayu dari pengusaha

kayu. Selain itu, ini juga dapat digunakan sebagai sumber bacaan untuk memberi tahu tengkulak tentang pentingnya mengikuti aturan yang ada, karena ada Undang-Undang yang mengaturnya.

b. Bagi Pengusaha Penggergajian Kayu

Memberikan informasi kepada konsumen bahwa terdapat undang-undang (UU No. 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) yang mengatur kegiatan perantara yang tidak efektif dalam mengendalikan harga atau berupaya mengendalikan pembelian, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kegiatan monopoli. Harapan kami dapat memberikan informasi kepada para pengusaha kayu di Desa Boro Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

c. Bagi Peneliti Berikutnya

Selain itu, diharapkan para peneliti lain akan melakukan penelitian mendalam atau studi banding mengenai masalah yang berkaitan dengan persaingan monopolistik dalam perdagangan kayu.

E. Penegasan Istilah

Untuk membuat topik penelitian lebih mudah dipahami, beberapa istilah berikut harus didefinisikan yaitu:

1. Penegasan Secara Konseptual

a. Persaingan Usaha

Persaingan usaha merupakan suatu bentuk persaingan antar pelaku usaha yang lainnya yang berusaha bersaing secara mandiri

untuk mendapatkan pelanggan yang menawarkan harga dan mutu produk atau jasa yang bersaing.⁶

b. Jual Beli

Hakikat sebenarnya yang disebut transaksi atau hubungan antar manusia yang kita kenal antara lain jual beli. Jual beli merupakan kegiatan yang lumrah di kalangan masyarakat, dan Islam telah menetapkan aturan yang jelas dan tegas. Ada fitur yang penting saat jual beli dan sebaiknya digunakan selama proses perdagangan. Hal itu adalah Yurisprudensi Transaksi karena sangat penting sebagai suatu kualitas yang hanya akan menguntungkan manusia. Hal ini masuk akal karena orang pada umumnya ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan investasi sekecil mungkin.⁷

c. UU Nomor 5 tahun 1999 Mengenai Monopoli dan Persaingan Usaha

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, pengusaha dilarang melakukan praktik jual beli yang dapat merugikan konsumen atau bahkan merusak pasar.

d. Kayu Pinus

Kayu pinus merupakan salah satu jenis kayu tropis yang memiliki harga relatif terjangkau. Jika dibandingkan dengan kayu jati dan kayu mahoni, kayu pinus umumnya memiliki harga yang lebih rendah. Kayu pinus memiliki lebih dari dua puluh jenis yang

⁶ Fakhry ZamZam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*, 89-

⁷ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal. 213-

berbeda. Diantara jenis-jenis tersebut, kayu pinus radiata dan kayu pinus merkusii adalah yang paling terkenal. Kedua jenis kayu pinus tersebut relatif mudah ditemukan di Indonesia. Meskipun demikian, kayu pinus tidak sepopuler kayu jati dan kayu mahoni.

e. Etika bisnis dalam Islam

Dalam Islam, etika bisnis adalah perbuatan baik atau buruk yang berasal dari moralitas, yaitu suatu sistem nilai yang menunjukkan bagaimana kita harus hidup dalam etika bisnis dan sesuai dengan prinsip syariah..⁸

2. Penegasan secara Operasional

Penelitian dengan judul "Persaingan Usaha Penggergajian Kayu Pinus ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat" bertujuan untuk mengidentifikasi, menggambarkan, dan menganalisis persaingan usaha penggergajian kayu pinus serta analisis Undang-Undang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

F. Sistematika pembahasan

Kumpulan penulisan ini dibuat dengan cara penulisan yang sistematis, sehingga mewakili keseluruhan yang utuh dan memberikan proses untuk memahami dan meneliti permasalahan yang ada. Ada enam bab dalam penyusunan karya ini. Meskipun setiap bab berisi penjelasan yang berbeda-beda,

⁸Rafik Issa Beekun, *Etika...* hal 66

namun membentuk satu kesatuan menyeluruh yang saling berhubungan diantaranya

Bab I: Struktur penelitian mencakup evaluasi latar belakang masalah, rumusan pertanyaan, tujuan dan keuntungan penelitian, dan istilah sistematika pembahasan.

Bab II: Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menjelaskan prinsip-prinsip penyelenggaraan persaingan usaha, dalam hal ini juga struktur penelitian yang terdiri dari evaluasi sifat masalah, rumusan pertanyaan, pembahasan tujuan penelitian dan bidang minat serta program mencakup pembahasan etika bisnis Islam dalam Islam. Ini mencakup dasar-dasar hukum, asas, asas dan manajemen bisnis Islam. dan penelitian sebelumnya

Bab III memberikan gambaran umum tentang penelitian, termasuk desain situs peneliti, teknik penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, dan teknik analisis data.

Bab IV: Bab ini memberikan gambaran tentang sejarah Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dan membahas mengenai analisis, temuan dan penafsiran data, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli persaingan usaha tidak sehat Islam mengenai sistem penjualan hasil usaha penggergajian kayu pinus atau sawmil yang dilakukan di Desa Boro.

Bab V: Hasil analisis dan interpretasi data, termasuk praktik jual beli yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang monopoli persaingan usaha tidak sehat tentang usaha penggergajian kayu pinus Desa Boro, dibahas dalam bab ini.

Bab VI adalah penutup, yang mencakup hasil dan saran dari penelitian, serta solusi untuk masalah yang relevan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Persaingan Usaha

a. Pengertian Persaingan Usaha

Banyak literatur menggunakan istilah "persaingan usaha" untuk menggambarkan hukum persaingan komersial. Kata Inggris "*kompetisi*" berasal dari kata Inggris, yang berarti "competition", pertandingan, atau pertarungan. Persaingan adalah proses sosial di mana individu atau kelompok individu bersaing untuk mencapai tujuan tertentu, seperti konsumen, pangsa pasar, inventaris, atau sumber daya yang dibutuhkan.⁹

Menurut Fakhry Zam Zam dan Havis Aravik, persaingan usaha merupakan usaha untuk menunjukkan keunggulan masing-masing pihak, entah itu individu, perusahaan, atau negara, di bidang produksi, perdagangan, dan lain-lain. Dalam konteks bisnis, persaingan tujuannya adalah buat jadi yang terbaik di antara penjual lainnya, dengan cara yang fair tentunya, untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Jadi, persaingan itu sebenarnya sesuatu yang positif, karena bisa mendorong kita buat berkembang dan meningkatkan kualitas bisnis.

⁹ Mudrajad Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, (Jakarta: Erlangga, 2005), 86.